

	Nomor	: 061/ 2947
	Tanggal Ditetapkan	: 31 Mei 2018
Standar Operasional Prosedur : Prosedur Pengesahan Peraturan Perusahaan	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana 1. D4/Sarjana 2. Mediator
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan 2. Permenaker no. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 3. Peraturan daerah Kabupaten Bantul No.2 tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan 4. Peraturan Bupati Bantul No. 23 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 		
<p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan Sesuai Permenakertrans No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 2. Konsultasi Tata Cara / Prosedur dan isi Peraturan Perusahaan 3. Melakukan Penelitian Dokumen Permohonan Pengesahan. 4. Meneliti materi naskah PP menyesuaikan dengan Undang – Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan lainnya 5. Susunan tata naskah Draft Peraturan Perusahaan 6. Proses Pembuatan Surat Keputusan 7. Menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan 	<p>5 menit</p> <p>30 – 60 menit</p> <p>30 – 60 menit</p> <p>1Hari</p> <p>30-60 menit</p> <p>10 menit</p> <p>5 menit</p>	<p>Petugas Administrasi</p> <p>Fungsional Mediator</p> <p>Kasie/ Kabid</p> <p>Fungsional Mediator dan Struktural</p> <p>Kasie/ Kabid</p> <p>Kasie</p> <p>Kadinas</p>
	<p>Disahkan Oleh</p>  <p>Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</p> <p>Aris Suharyanta, S.Sos.,M.M. 19640617 198703 1 009</p>	<p>Revisi Tanggal</p> <p>26 November 2020</p>